



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 12.A/LHP/XIX.MAM/05/2025 tanggal 26 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban belanja barang pakai habis pada tujuh SKPD tidak sesuai ketentuan yang ditunjukkan antara lain dengan adanya belanja ATK, bahan cetak dan makan minum rapat serta jamuan tamu yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya. Hal ini mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran senilai Rp2.522.408.839,00; dan
2. Pelaksanaan kegiatan belanja jasa tidak sesuai ketentuan yang ditunjukkan antara lain dengan adanya pelaksanaan kegiatan belanja kursus singkat/pelatihan dan belanja sewa hotel pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya. Hal ini mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran senilai Rp1.179.605.500,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Mamuju Tengah antara lain agar menginstruksikan:

1. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUPR, Kepala BPKPAD, Kepala Bapperida, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Orjala Sekretariat Daerah, dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah supaya lebih cermat dalam mengawasi pelaksanaan belanja barang

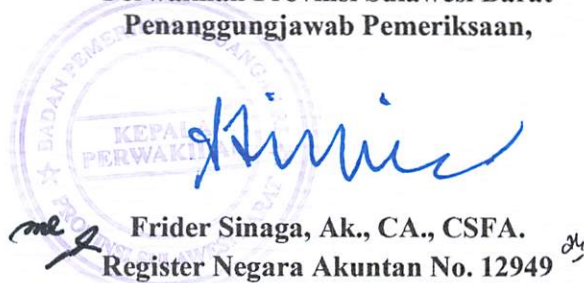
habis pakai pada SKPD yang dipimpinnya serta memproses kelebihan pembayaran barang pakai habis senilai Rp2.522.408.839,00 dan menyetorkan ke kas daerah; dan

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas Kesehatan supaya lebih cermat dalam mengawasi pelaksanaan belanja jasa pada SKPD yang dipimpinnya serta memproses kelebihan pembayaran belanja jasa senilai Rp1.179.605.500,00 dan menyetorkan ke kas daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Mamuju, 26 Mei 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Penanggungjawab Pemeriksaan,



Frider Sinaga, Ak., CA., CSFA.
Register Negara Akuntan No. 12949